

6 Kali WTP, Rusli-Idris Catatkan Rekor



Ilustrasi dari <https://hargo.co.id/berita/6-kali-wtp-rusli-idris-catatkan-rekor.html>

Hargo.co.id, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali mencatatkan diri sebagai pemerintah daerah dengan pengelolaan keuangan yang terbaik. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018 menempatkan Pemprov Gorontalo sebagai peraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini pengelolaan keuangan yang paling bergengsi di jajaran pemerintahan.

Opini WTP dari BPK RI bukan baru kali ini diterima Pemprov Gorontalo. Tercatat sudah 10 kali meraih WTP, enam kali diantaranya atau capaian enam kali WTP berturut-turut diraih Pemprov Gorontalo di era Gubernur Rusli Habibie dan Wakil Gubernur Idris Rahim. Artinya empat kali capaian WTP Pemprov diraih oleh pemerintahan sebelumnya.

Prestasi ini menempatkan Rusli-Idris sebagai kepala daerah pemegang rekor WTP terbanyak. WTP hasil pemeriksaan LKPD tahun 2018 diserahkan BPK RI kepada Gubernur Rusli Habibie dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (24/5).

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa dalam kesempatan itu mengatakan, opini WTP yang diberikan BPK mengandung makna penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan standar pelaporan, telah diungkap secara memadai, serta tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2018 yang sekaligus merupakan pencapaian WTP yang ke tujuh. Selamat!” ungkap Dori Santosa.

Dijelaskannya, pemeriksaan laporan keuangan didasarkan pada beberapa kriteria, yakni kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kecukupan pengungkapan. Seluruh kriteria ini menurut Dori Santosa dijalankan dengan baik oleh Pemprov Gorontalo.

Kendati meraih WTP, namun bukan berarti hasil audit BPK tanpa temuan dan catatan. Dori Santosa mengatakan, ada sejumlah catatan dan temuan dari BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemprov. Misalnya terkait dengan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Hasil audit menemukan ada sekitar Rp 6,1 miliar TGR yang berpotensi tidak tertagih.

“Bila ini tidak diseriusi bisa menimbulkan kerugian negara,” ujarnya tanpa merinci sumber-sumber TGR yang ditemukan BPK.

Selain itu, BPK juga menemukan piutang penghapusan kendaraan bermotor milik pemerintah provinsi yang belum diselesaikan.

“Ini juga perlu ditindaklanjuti,” ujarnya.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menyambut baik pencapaian WTP yang ke 6 dalam pemerintahannya ini, atau yang ke 7 untuk Pemprov Gorontalo. Gubernur mengatakan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran BPK RI dalam melakukan arahan, monitoring, evaluasi, tindaklanjut dan rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan.

“Ini merupakan WTP yang ketujuh kali diraih oleh pemerintah provinsi. Enam kali berturut-turut di bawah kepemimpinan saya dan pak Wakil Gubernur (Idris Rahim) dan WTP pertama dari gubernur sebelum kami,” jelas Rusli.

Terkait dengan beberapa rekomendasi BPK, Gubernur Rusli berkomitmen mendorong percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Caranya dengan mengoptimalkan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Majelis Pertimbangan TP TGR.

Termasuk mendorong Inspektorat dan Badan Keuangan serta pihak yang terkait TGR untuk menyelesaikannya 60 hari sejak laporan keuangan diberikan. Rusli optimis rekomendasi yang ada dapat segera diselesaikan. (gp/hg)

Sumber:

Harian Gorontalo edisi Selasa, 28 Mei 2019 - 07.00 WITA - diterbitkan oleh Van Robin

Tautan: <https://hargo.co.id/berita/6-kali-wtp-rusli-idris-catatkan-rekor.html>

Catatan:

• **Dasar Hukum Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah**

Terdapat beberapa dasar hukum dalam penyelesaian kerugian daerah, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (UU 15/2004), yaitu untuk pengenaan ganti kerugian negara terhadap Bendahara;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (PP 38/2016), yaitu untuk tata cara tuntutan ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan Bendahara;
- **Kewenangan Pengenaan Ganti Kerugian Daerah**
 - Kewenangan pengenaan ganti kerugian daerah dibagi atas dua, yaitu terhadap Bendahara dan terhadap pegawai negeri bukan Bendahara. Untuk pengenaan ganti kerugian daerah terhadap Bendahara, kewenangan diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU 1/2004 yang menyatakan bahwa “Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.”
 - Untuk pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan Bendahara, kewenangan diberikan kepada gubernur/bupati/walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU 1/2004 yang menyatakan bahwa “Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.”
- **Daftar Istilah/Definisi terkait Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah**
 - Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
 - Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
 - Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
 - Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
 - Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara/Daerah.
 - Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
 - Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
 - Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian kerugian Daerah.

- Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud.
- Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
- Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. (dirangkum dari Pasal 1 UU 1/2004 dan Pasal 1 PP 38/2016)

- **Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Sesuai UU 1/2004**

Penyelesaian kerugian daerah diatur dalam Pasal 59 sd. 67 UU 1/2004 sebagai berikut:

- Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/ walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, pimpinan yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
- Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.
- Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

- Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

- **Pengenaan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara**

Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara diatur dalam Pasal 22 s.d. 23 UU 15/2004 sebagai berikut:

- BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan daerah.
- Bendahara dapat mengajukan keberatan atau pembelaan diri kepada BPK dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat keputusan.
- Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian daerah kepada bendahara yang bersangkutan.
- Tata cara penyelesaian ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
- Gubernur/bupati/walikota/direksi perusahaan daerah dan badan-badan lain yang mengelola keuangan daerah melaporkan penyelesaian kerugian daerah kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui terjadinya kerugian daerah dimaksud.

- **Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara**

Berdasarkan Pasal 16 s.d. 38 PP 38/2016, Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) harus menyelesaikan kerugian daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. PPKD terdiri atas:

- Gubernur, Bupati, atau Walikota, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah; atau
- Presiden, dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota.

Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan kerugian daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan

oleh pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain di lingkungan pemerintahan daerah. Dalam hal kerugian negara dilakukan oleh kepala satuan kerja, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian negara dilakukan oleh atasan kepala satuan kerja, dan jika kerugian daerah dilakukan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan kerugian daerah dilakukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota.

Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD). Tim tersebut kemudian melakukan pemeriksaan kerugian daerah paling lambat tujuh hari kerja setelah dibentuk. Hasil pemeriksaan kemudian disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan kerugian daerah untuk dimintakan tanggapan. Tanggapan harus disampaikan dalam kurun waktu paling lambat 14 hari kerja setelah surat hasil pemeriksaan disampaikan, dan jika tidak ada tanggapan yang diberikan maka dianggap tidak ada keberatan.

PPKD kemudian menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan, apakah menyetujuinya atau tidak. Jika laporan tidak disetujui, maka TPKD akan ditugaskan kembali untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.

Ketika PPKD telah menyetujui laporan TPKD, maka TPKD segera ditugaskan untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian daerah kepada pihak yang merugikan. Dalam hal pihak yang merugikan berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian kerugian daerah beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Penyelesaian kerugian daerah dapat dilakukan melalui:

1. Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

- Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan yang disertai dengan daftar barang yang menjadi jaminan, bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminan serta surat kuasa menjual; dan
 - e. pernyataan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- Penggantian kerugian daerah segera dibayarkan secara tunai atau angsuran. Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- Dalam hal kerugian negara/daerah sebagai akibat kelalaian, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian negara/daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

- PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis. Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu yang ditetapkan, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

2. Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

- Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD dan paling lambat tujuh hari kerja PPKD harus menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). SKP2KS ini disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris oleh PPKD dan penggantian kerugian negara/daerah dibayarkan secara tunai berdasarkan penerbitan SKP2KS tersebut paling lambat 90 hari sejak diterbitkannya. SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan, dimana pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKP2KS paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. perintah untuk mengganti kerugian daerah;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS. Keberatan tersebut disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti, namun pengajuan keberatan tersebut tidak menunda kewajiban Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk mengganti kerugian daerah.

3. Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

- PPKD melakukan penyelesaian kerugian daerah melalui pembentukan Majelis dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain;
 - b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah secara damai; atau

- c. penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS.
- Majelis melakukan sidang untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
 - b. penggantian kerugian daerah setelah pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi; dan
 - c. penyelesaian kerugian daerah yang telah diterbitkan SKP2KS.
- Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang. Putusan hasil sidang berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- Pertimbangan disampaikan kepada PPKD dan atas dasar pertimbangan tersebut PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- Setelah melakukan pemeriksaan kembali, TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis. Laporan hasil pemeriksaan kembali tersebut menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain; disertai dengan dokumen pendukung.
- Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD
- Putusan Majelis disampaikan kepada PPKD dan PPKD menindaklanjuti putusan Majelis melalui proses penyelesaian kerugian daerah lewat penerbitan SKTJM dan SKP2KS. Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- Putusan disampaikan kepada PPKN/D dan atas dasar putusan tersebut, PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian kerugian daerah terhadap pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;

- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.
- Setelah melaksanakan sidang, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K. Pertimbangan tersebut disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K. SKP2K dimaksud paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah, dalam hal majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.
- SKP2K diterbitkan paling lambat 14 hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis, instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah yang telah diterbitkan SKP2KS dan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.
- Berdasarkan sidang tersebut Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K. Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah yang telah diterbitkan SKP2KS namun diajukan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. memeriksa bukti;
 - d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.
- Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis dapat memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;

- b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- Jika dalam sidang Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan kerugian daerah yang terjadi.
- Apabila majelis memberikan putusan menolak seluruhnya atau menerima/menolak sebagian, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K yang paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - e. perintah untuk mengganti kerugian daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti kerugian daerah; dan
 - g. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak membayar kerugian daerah
- SKP2K diterbitkan paling lambat 14 hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang dan mempunyai hak mendahului kemudian disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis dan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris. PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.
- Apabila majelis memberikan putusan menerima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian kerugian daerah;
 - b. penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - c. penghapusan uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- Atas dasar pertimbangan tersebut, PPKD:
 - a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian kerugian daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - c. mengusulkan penghapusan uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian daerah paling sedikit memuat materi:

- a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari penggantian kerugian negara/daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain.
- Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian daerah diterbitkan paling lambat 14 hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari penggantian kerugian daerah; dan PPKD yang bersangkutan.

- **Penagihan dan Penyetoran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara**

Penagihan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dilakukan atas dasar SKTJM, SKP2KS atau SKP2K. Penagihan dilakukan dengan surat penagihan yang diterbitkan oleh PPKD paling lambat tujuh hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

Berdasarkan surat penagihan tersebut, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetorkan ganti kerugian daerah ke kas daerah.

Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah ke kas daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas. Surat keterangan tanda lunas ditandatangani oleh PPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K dan paling sedikit memuat:

- Identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
- jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
- pernyataan bahwa pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan pelunasan ganti kerugian daerah;
- pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan

- pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan. Jika terdapat harta kekayaan pihak yang merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang. Surat keterangan tanda lunas disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Majelis, Pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris yang melakukan penyetoran ganti kerugian daerah dan instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan. Atas dasar surat keterangan tanda lunas, PPKD mengusulkan penghapusan:

- uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- **Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Kerugian dan Akuntansi Pelaporan Keuangan**
Gubernur, Bupati, atau Walikota melaporkan penyelesaian kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai. Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian kerugian daerah dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. (Pasal 50 dan 51 PP 38/2016)
 - **Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Rugi dengan Sanksi Lainnya**
Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Putusan pidana tidak membebaskan pihak yang merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian. (Pasal 52 dan 53 PP 38/2016)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.